



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Istiqoma, lahir di Pemalang, 11 Juli 1974, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Moh Amin AB pada tanggal 28 Desember 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/48/XII/1993 tertanggal 28 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - 1) **Rani Novianis Risky Saputri**
 - 2) **Rendra Maiyudha**
 - 3) **Mohamad Raihan Hanif**
 - 4) **Mohamad Rifky Abdillah**
 - 5) **Mohamad Reza Ramadhani**
3. Bahwa setelah anak ketiga Pemohon lahir yakni **Mohamad Raihan Hanif** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 3327LT-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08012014-0069 tertanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin memperbaiki nama ayah kandung dari **Mohamad Amin AB** diperbaiki menjadi **Moh Amin AB** dan nama ibu kandung dari **Istiqomah** diperbaiki menjadi **Istiqoma**;

4. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon;
5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut:
 - a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327125107740003 tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327122006240008 tertanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3327LT-08012014-0069 tertanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - d) Foto copy Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang
 - e) Foto copy Surat Nikah Pemohon Nomor: 569/48/XII/1993 tertanggal 28 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu kandung didalam akta Kelahiran nomor 3327LT-08012014-0069 tertanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Mohamad Amin AB** diperbaiki menjadi **Moh Amin AB** dan nama ibu kandung dari **Istiqomah** diperbaiki menjadi **Istiqoma**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327125107740003 tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327122006240008 tertanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3327LT-08012014-0069 tertanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon Nomor: 569/48/XII/1993 tertanggal 28 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor Akta 3327-KM-20062024-0044 atas nama Moh Amin AB tanggal 20 Juni 2024 di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Pemohon Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Comal, di Pematang tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data yang ditandatangani oleh Istiqoma (orang tua Pemohon). Selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, Bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diperlihatkan aslinya di persidangan serta setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi: Siti Arofah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Istiqoma bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Moh Amin AB;
 - Bahwa Pemohon selama pernikahan dengan Alm. Moh Amin AB memiliki seorang anak kandung bernama Mohamad Raihan Hanif;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang karena untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon dari Mohamad Amin AB diperbaiki menjadi Moh Amin AB dan nama ibu kandung Istiqomah diperbaiki menjadi Istiqoma di dalam akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang;
2. Saksi: Dwi Putri Khayatun Nisa, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah yang bernama Istiqoma bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Moh Amin AB;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan dengan Alm. Moh Amin AB memiliki seorang anak kandung bernama Mohamad Raihan Hanif;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon dari Mohamad Amin AB diperbaiki menjadi Moh Amin AB dan nama ibu kandung Istiqomah diperbaiki menjadi Istiqoma di dalam akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Istiqoma;
- Bahwa suami pemohon bernama Moh Amin AB;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon dari Mohamad Amin AB diperbaiki menjadi Moh Amin AB dan nama ibu kandung anak Pemohon dari Istiqomah diperbaiki menjadi Istiqoma di dalam akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 3327LT-08012014-0069

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang dari **Mohamad Amin AB** diperbaiki menjadi **Moh Amin AB** dan nama ibu kandung **Istiqomah** diperbaiki menjadi **Istiqoma**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan 8(delapan) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, selanjutnya dalam angka 17 dijelaskan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dengan demikian dapat diketahui bahwa perubahan nama adalah diperkenankan oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi Pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta". Pencatatan perubahan akta catatan sipil tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang mana hal tersebut menjadi kompetensi absolut dari pengadilan negeri, sedangkan kompetensi relatif yang berwenang yaitu pengadilan negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, dan P-2, diketahui berdomisili di RT 002 RW 001 Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang yang mana masih merupakan wilayah hukum

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri-Pemalang, sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan kapasitas dan kualitas hukum Pemohon/ *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan anak kandung pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." Lebih jelas dalam Pasal 47 ayat (2) menjelaskan kekuasaan orang tua mewakili anak tersebut berlaku untuk didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa karena usia anak kandung pemohon yang dimohonkan mengajukan perbaikan akta lahir sampai saat diajukan permohonan ini belum mencapai usia 18 tahun, serta tidak ada pencabutan kekuasaan orang tua untuk mewakili anak tersebut, maka secara hukum pemohon harus dianggap sebagai wakil yang sah bertindak untuk dan atas nama anak kandung pemohon mengajukan perbaikan nama orang tua dalam akta lahir;

Menimbang, setelah Pengadilan mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa anak yang bernama Mohamad Raihan Hanif adalah anak kandung dari Moh Amin AB dan Istiqoma (Pemohon);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 terdapat ketidaksesuaian redaksi nama orangtua anak Pemohon dimana pada Kartu Keluarga Pemohon, Akta Lahir anak Pemohon tertulis nama ayah kandung Mohamad Amin AB dan ibu kandung Istiqomah. Sementara dalam Surat Nikah orang tua kandung anak Pemohon dan kutipan akta kematian ayah anak pemohon tertulis ayah kandung Moh AB dan Ibu kandung Istiqoma.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim memandang perbaikan nama orang tua Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tidak merubah esensi nama orang tua anak pemohon dalam kutipan akta catatan sipil itu sendiri, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan untuk pembetulan redaksional penulisan nama orang tua dari Mohamad Amin AB menjadi Moh Amin AB, dan Istiqomah menjadi Istiqoma.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional". dalam Penjelasan Pasal 70 Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Atas kesalahan redaksional tersebut sepatutnya dapat juga dilakukan oleh pemohon untuk perbaikan akta catatan sipil tanpa permohonan dari subjek akta.

Menimbang bahwa karena perubahan nama orang tua anak Pemohon tidak merubah esensi/ makna dari nama orang tua anak pemohon yang telah tercantum dalam akta. Maka guna menjamin kepastian serta kepentingan hukum anak Pemohon, majelis hakim memandang Permohonan Pemohon untuk merubah nama orang tua anak pemohon dalam akta kelahiran dari Mohamad Amin AB menjadi Moh Amin AB, dan Istiqomah menjadi Istiqoma dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan disertai kelengkapan persyaratan dalam pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dilakukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perubahan Nama sebagaimana ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum nomor 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dalam perkara a quo dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu kandung didalam akta Kelahiran nomor 3327LT-08012014-0069

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Mohamad Amin AB diperbaiki menjadi Moh Amin AB dan nama ibu kandung dari Istiqomah diperbaiki menjadi Istiqoma;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama orang tua anak Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini supaya dilakukan pencatatan perubahan akta catatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2024, oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Widiyanto, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widiyanto, S.H., M.H

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp - |
| 4. PNPB Panggilan Pemohon | : Rp10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,- |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu

rupiah)

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11